



PENETAPAN

Nomor 1568/Pdt.P/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I** (ahli waris pengganti dari Imariama Bin Lamajja), umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon I**, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :
 - a. **Pemohon II** (ahli waris pengganti dari Imariama Bin Lamajja), umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
 - b. **Pemohon III** (ahli waris pengganti dari Imariama Bin Lamajja), umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
 - c. **Pemohon IV** (ahli waris pengganti dari Imariama Bin Lamajja), umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang,, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 37/SK/2019/PA.Prg.
2. **Pemohon VI**, (ahli waris pengganti dari Lamaji Bin Lamajja, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon VI**, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :
 - a. **Pemohon V**, (ahli waris pengganti dari Lamaji Bin Lamajja), umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Hal 1 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



- b. Pemohon VII (ahli waris pengganti dari Lamaji Bin Lamajja), umur 45 tahun; agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon VII**.
- c. Pemohon VIII (ahli waris pengganti dari Lamaji Bin Lamajja), 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;
- d. Pemohon IX (ahli waris pengganti dari Lamaji Bin Lamajja), 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 38/SK/2019/PA.Prg.

- 3 Pemohon X (ahli waris dari pengganti Lamarung Bin Lamajja), umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon X**, bertindak untuk diiri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :
 - a. **Pemohon XI** (ahli waris pengganti dari Lamarung Bin Lamajja), 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XI**;
 - b. Pemohon XII (ahli waris pengganti dari Lamarung Bin Lamajja), umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XII**;
 - c. Pemohon XIII (ahli waris pengganti dari Lamarung Bin Lamajja), umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XIII**;
 - d. Pemohon XXXIII (ahli waris pengganti dari ST. Rasima Binti Latalib), umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXIII**;



- e. Pemohon XXXIV (ahli waris pengganti dari ST. Rasima Binti Latalib, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXIV**;
- f. Pemohon XXXV (ahli waris pengganti dari ST. Rasima Binti Latalib), , umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 42./SK/2019/PA.Prg.

- 4. **Pemohon XVII** Binti H. Sirajuddin (ahli waris pengganti dari H. Sirajuddin Bin Lamajja), umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XVII**, bertindak untuk diiri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :
 - a. **Pemohon XVIII** (ahli waris pengganti dari H. Sirajuddin Bin Lamajja), umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XVIII**;
 - b. Pemohon XIX (ahli waris pengganti dari H. Sirajuddin Bin Lamajja), umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XIX**
 - c. Pemohon XX (ahli waris pengganti dari H. Sirajuddin Bin Lamajja), umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XX**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 39/SK/2019/PA.Prg.

- 5. Pemohon XXI (ahli waris pengganti dari Hj. Majji Binti Ambo Rema), umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Bulu

Hal 3 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXI**, bertindak untuk diiri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :

- a. Pemohon XXII (ahli waris pengganti dari Hj. Majji Binti Ambo Rema), umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Bulu Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXII**
- b. Pemohon XXXVIII (ahli waris pengganti dari Jari Binti Mallawa), umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Hakim Ed Hok perikanan di Ambon, sekarang domisili sementara di Kabupaten Pinrang, disebut **Pemohon XXXVIII**;
- c. Pemohon XXXIX (ahli waris pengganti dari Jari Binti Mallawa),, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXIX**;
- d. Pemohon XXXX (ahli waris pengganti dari Jari Binti Mallawa), umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang,, selanjutnya disebut **Pemohon XXXX**;
- e. Pemohon XXXXI ahli (waris pengganti dari Muh. Akil Bin Mallawa, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Swasta tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXXI**;
- f. Pemohon XXXXII ahli waris pengganti dari Muh. Akil Bin Mallawa), umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXXII**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 40./SK/2019/PA.Prg.

6. Pemohon XXIII (ahli waris pengganti dari Hj. Haisah alias Hj. Isa. Binti Ambo Rema), umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXIII**, bertindak untuk diiri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon XXIV (ahli waris pengganti dari Hj. Haisah alias Hj. Isa. Binti Ambo Rema), umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXIV**;
- b. **Pemohon XXVII** (ahli waris dari Ilango Binti Lande), umur 84 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXVII**;
- c. Pemohon XXVIII (ahli waris pengganti dari Lahapi Bin Ambo Rema), Bin Lahami umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXVIII**;
- d. Pemohon XXIX (ahli waris pengganti dari Lahapi Bin Ambo Rema), umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXIX**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 43/SK/2019/PA.Prg.

7. Pemohon XXV (ahli waris pengganti dari Lahami Bin Ambo Rema), umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan PNS tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXV**, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :
 - a. Pemohon XXVI (ahli waris pengganti dari Lahami Bin Ambo Rema), umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXVI**;
 - b. Pemohon XXXXIII (ahli waris pengganti dari Muh. Nur Bin Lahami), umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Starata 2 (S2), pekerjaan Swasta tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXXIII**;

Hal 5 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon XXXXIV (ahli waris pengganti dari Muh. Nur Bin Lahami), umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Siswa tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon XXXXIV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 41/SK/2019/PA.Prg.

8. Pemohon XIV (ahli waris pengganti dari Latalib Bin Lamajja), umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani tempat tinggal Kab Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XIV; bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus penerima kuasa dari :
- a. Pemohon XV (ahli waris pengganti dari Latalib Bin Lamajja), umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XV;
 - b. Sukri, S.Km. Bin Latalib (ahli waris pengganti dari Latalib Bin Lamajja), umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XVI;
 - c. Pemohon XXX (ahli waris pengganti dari Yoddin bin Lamaji), umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XXX;
 - d. Pemohon XXXI (ahli waris pengganti dari Yoddin bin Lamaji), umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XXXI;
 - e. Pemohon XXXII (ahli waris pengganti dari Yoddin bin Lamaji), umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan IRT tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XXXII;
 - f. Pemohon XXXVI (ahli waris pengganti dari Anwar Bin Latalib), umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XXXVI;

Hal 6 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pemohon XXXVII (ahli waris pengganti dari Anwar Latalib), umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Siswa, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon XXXVII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor : 44/SK/2019/PA.Prg.

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor register 51/Pdt.P/2019/PA.Prg, tanggal 4 Maret 2019, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1908 telah meninggal dunia ayah/Kakek dan kakek buyut dari Para Pemohon yang bernama LANDE di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Sebagai Pewaris;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan TAMMALULU meninggal dunia tahun 1907, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai :
 - a. Lamangoro meninggal dunia pada tahun 1949 (Tidak Menikah);
 - b. Imariama meninggal dunia pada tahun 1932
 - c. Sukkara meninggal dunia tahun 1994
 - d. Ikaci meninggal dunia pada tahun 1949
 - e. Ilango meninggal dunia pada tahun 1999
 - f. Kudara meninggal dunia pada tahun 1998;
3. Bahwa, Pewaris Lamangoro Bin Lande yang telah meninggal dunia pada tahun 1949, dan tidak menikah ;

Hal 7 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pewaris Imariama Binti Lande yang telah meninggal dunia pada tahun 1932 dan suaminya Lamajja meninggal dunia pada tahun 1976, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Lamajja Bin Lasupu (sebagai suami) meninggal dunia tahun 1976;
 - b. Lahajji Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung).meninggal dunia tahun 2002;
 - c. Lamaji Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2014;
 - d. Laramung Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2001;
 - e. Latalib Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003;
 - f.. Sirajuddin Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003;
5. Bahwa, Pewaris Sukkara Bin Lande telah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan isterinya IBoddi meninggal dunia pada tahun 1980 dan tidak ada anak keturunan;
6. Bahwa, Pewaris Ikaci Binti Lande meninggal dunia pada tahun 1945, dan tidak menikah ;
7. Bahwa, Pewaris Ilango Binti Lande telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan suaminya Ambo Rema meninggal dunia pada tahun 1965, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hj. Majji Binti Ambo Rema (sebagai anak Perempuan kandung) ;
 - b. Lahami Bin Ambo Rema (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - c. Hj. Tenri Binti Ambo Rema (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Lahapi Bin Ambo Rema (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Lajabu Bin Ambo Rema (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 1970;
 - f. Lasubu Bin Ambo Rema (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 1968;

Hal 8 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pewaris Lahajji Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan isterinya Tammala meninggal dunia pada tahun 2003, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Tammala Binti (sebagai Isteri) meninggal dunia pada tahun 2003
 - b. Awaluddin Bin Lahajji (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - c. Hj. Suhaebah Lahajji (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - d. Lilin Bin Lahajji (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Saharuddin Bin Lahajji (sebagai anak laki-laki kandung);
 - f. H. Sirajuddin Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung);
9. Bahwa, Pewaris Lamaji Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan isterinya Idawining meninggal dunia pada tahun 2011, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - b. I Buba Binti Lamajui (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - c. Pemohon VII (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Yoddin Bin Lamaji (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2005;
10. Bahwa, Pewaris Laramung Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan isterinya Dahlan meninggal dunia pada tahun 1985, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Abd. Halim R. Bin Laramung (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - b. Pemohon XI (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - c. Pemohon XII (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Pemohon XIII (sebagai anak perempuan kandung);
11. Bahwa, Pewaris Latalib Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan isterinya I Masi meninggal dunia pada tahun 2001, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal 9 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ST. Rasima Binti Latalib (sebagai anak perempuan kandung) meninggal dunia tahun 2016, sedangkan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2013 ;
 - b. Anwar Bin Latalib (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2006, sedangkan istrinya Hj. Radiah meninggal dunia pada tahun 2013 ;
 - c. Pemohon XIV (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Hj. Nursiah Binti Latalib (sebagai anak perempuan kandung);
 - e. Sukri, S.Kom. Bin Latalib (sebagai anak laki-laki kandung);
12. Bahwa, Pewaris H. Sirajuddin Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan isterinya Rinni masih hidup pada saat meninggalnya H. Sirajuddin, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Rinni (sebagai Isteri) ;
 - b. Hj. Rabiah Binti H. Sirajuddin (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - b. Hj. Siah Binti H. Sirajuddin (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - c. Pemohon XX (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Pemohon XIX (sebagai anak perempuan kandung);
13. Bahwa, Pewaris Hj. Majji Binti Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, sedangkan suaminya Mallawa meninggal dunia pada tahun 1995, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Jari Binti Mallawa (sebagai anak perempuan kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan suaminya Jaling meninggal dunia pada tahun 2007 ;
 - b. Muh. Akil Bin Mallawa (sebagai anak laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - c. Pemohon XXI (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. Pemohon XXII (sebagai anak perempuan kandung);
14. Bahwa, Pewaris Hj. Isa Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan suaminya Lajamma meninggal dunia pada tahun 1999, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal 10 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaton Bin Lajamma sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. Hj. Maryam Binti Lajamma (sebagai anak perempuan kandung);
15. Bahwa, Pewaris Lahami Bin Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 1983, sedangkan istrinya Mida meninggal dunia pada tahun 2015 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Mida Binti Ambo Upa (sebagai isteri) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
 - b. Muh. Muh. Nur Bin Lahami (sebagai anak laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
 - c. Muh. Alwi, S.Pd. Bin Lahami (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Pemohon XXVI (sebagai anak perempuan kandung);
16. Bahwa, Pewaris Lahapi Bin Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan istrinya Hafsa meninggal dunia pada tahun 2003 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Hafsa Binti La Canneke (sebagai isteri) yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 ;
 - b. Pemohon XXVIII (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Pemohon XXIX (sebagai anak laki-laki kandung);
17. Bahwa, Pewaris Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Hj. Suhaeba (sebagai isteri)
 - b. Supriadi Bin Yodding (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - c. Pemohon XXXI (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - d. Mutmainnah Binti Yodding (sebagai anak perempuan kandung) ;
18. Bahwa, Pewaris ST. Rasima Binti Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2013, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Muh. Ramli Bin Abd. Rahim (sebagai anak laki-laki kandung)
 - b. Pemohon XXXIV (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. Pemohon XXXV (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal 11 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, Pewaris Anwar Bin Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Hj. Radiah (sebagai isteri) ;
 - Pemohon XXXVI (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - Musti Aturahmah alias I Moti Binti Anwar (sebagai anak perempuan kandung) ;
20. Bahwa, Pewaris Jari Binti Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan suaminya Jaling telah meninggal dunia pada tahun 2007, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Jaling Bin Pance(sebagai suami) meninggal dunia tahun 2007;
 - Muh. Sakti, S.PI, M.H. Bin Jaling (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - Haliah, S.Ag. Binti Jaling (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - Sabaria, S.Kom Binti Jaling (sebagai anak perempuan kandung) ;
21. Bahwa, Pewaris Muh. Akil Bin Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 2015, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Hj. Rasidah Binti Ridwan (sebagai isteri) ;
 - Muhy. Amran, ST. Bin Muh. Akil (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - Pemohon XXXXII (sebagai anak perempuan kandung) ;
22. Bahwa, Pewaris Muh. Nur Bin Lahami yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Hj. Nurlina Binti Condeng (sebagai isteri) ;
 - H. Muh. Ilham Nur Bin Muh. Nur (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - Pemohon XXXXIV (sebagai anak laki-laki kandung) ;
23. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
24. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa :
- Sebidang Kebun seluas 1.60 Ha. Nomor SPPT 73.15.030.003.007-0101 0, atas Nama Sukkara Binti Lande, terletak di Dusun Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Kebun Laparkasi

Hal 12 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Kebun Ikocci/Jalan Kampung Cora
- Sebelah Selatan dengan Kebun Lasamain/Jalan ke Padakkalawa
- Sebelah Barat Kebun Laumma

2. Sebidang Sawah seluas 60 Are. Nomor SPPT 73.15.030.004-0077.0 atas Nama Sukkara Binti Lande, terletak di Dusun Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sawah Muh. Ali Enggeng
- Sebelah Timur dengan Sawah Ikuda
- Sebelah Selatan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat Sawah Bondeng

25. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Lande Bin Lasupu sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Lande Bin Lasupu, oleh karena Para Pemohon merupakan ahliwaris dan ahli waris pengganti yang sah dari Pewaris Lande Bin Lasupu, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Lande Bin Lasupu (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1908 di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena Sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang dari Pewaris Lande Bin Lasupu, adalah :
 - 3.1 Lamangoro meninggal dunia pada tahun 1949 (Tidak Menikah);
 - 3.2 Imariama meninggal dunia pada tahun 1932;
 - 3.3 Sukkara meninggal dunia dunia tahun 1994;

Hal 13 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Ikaci meninggal dunia pada tahun 1949;
- 3.5 Ilango meninggal dunia pada tahun 1999;
- 3.6 Kudara meninggal dunia pada tahun 1998;
- 3.7 Bahwa, Pewaris Lamangoro Bin Lande yang telah meninggal dunia pada tahun 1949, dan tidak menikah ;
- 3.8 Bahwa, Pewaris Imariama Binti Lande yang telah meninggal dunia pada tahun 1932 dan suaminya Lamajja meninggal dunia pada tahun 1976, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Lamajja Bin Lasupu (sebagai suami) meninggal dunia tahun 1976;
 - b. Lahajji Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung).meninggal dunia tahun 2002;
 - c. Lamaji Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2014;
 - d. Laramung Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2001;
 - e. Latalib Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003;
 - f. Sirajuddin Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003;
- 3.9 Bahwa, Pewaris Sukkara Bin Lande telah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan isterinya IBoddi meninggal dunia pada tahun 1980 dan tidak ada anak keturunan;
- 3.10 Bahwa, Pewaris Ikaci Binti Lande meninggal dunia pada tahun 1945, dan tidak menikah ;
- 3.11 Bahwa, Pewaris Ilango Binti Lande telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan suaminya Ambo Rema meninggal dunia pada tahun 1965, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hj. Majji Binti Ambo Rema (sebagai anak Perempuan kandung) ;
 - b. Lahami Bin Ambo Rema (sebagai anak perempuan kandung) ;

Hal 14 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Hj. Tenri Binti Ambo Rema (sebagai anak perempuan kandung);
- d. Lahapi Bin Ambo Rema (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Lajabu Bin Ambo Rema (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 1970;
- f. Lasubu Bin Ambo Rema (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 1968;

3.12. Bahwa, Pewaris Lahajji Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan isterinya Tammala meninggal dunia pada tahun 2003, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Tammala Binti Larawang (sebagai Isteri) meninggal dunia pada tahun 2003
- b. Awaluddin Bin Lahajji (sebagai anak laki-laki kandung) ;
- c. Hj. Suhaebah Lahajji (sebagai anak perempuan kandung) ;
- d. Lilin Bin Lahajji (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Saharuddin Bin Lahajji (sebagai anak laki-laki kandung);
- f. H. Sirajuddin Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung);

3.13. Bahwa, Pewaris Lamaji Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan isterinya Idawining meninggal dunia pada tahun 2011, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung) ;
- b. I Buba Binti Lamajui (sebagai anak perempuan kandung) ;
- c. Pemohon VII (sebagai anak perempuan kandung);
- d. Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Yoddin Bin Lamaji (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2005;

3.14. Bahwa, Pewaris Laramung Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan isterinya Dahlan meninggal dunia pada tahun 1985, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Abd. Halim R. Bin Laramung (sebagai anak laki-laki kandung) ;
- b. Pemohon XI (sebagai anak perempuan kandung) ;
- c. Pemohon XII (sebagai anak laki-laki kandung);

Hal 15 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



d. Pemohon XIII (sebagai anak perempuan kandung);

3.15 Bahwa, Pewaris Latalib Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan isterinya I Masi meninggal dunia pada tahun 2001, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. ST. Rasima Binti Latalib (sebagai anak perempuan kandung) meninggal dunia tahun 2016, sedangkan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- b. Anwar Bin Latalib (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2006 ;
- c. Pemohon XIV (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Hj. Nursiah Binti Latalib (sebagai anak perempuan kandung);
- e. Sukri, S.Kom. Bin Latalib (sebagai anak laki-laki kandung);

3.16 Bahwa, Pewaris H. Sirajuddin Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2015; meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Hj. Rabiah Binti H. Sirajuddin (sebagai anak perempuan kandung);
- b. Hj. Siah Binti H. Sirajuddin (sebagai anak perempuan kandung) ;
- c. Pemohon XX (sebagai anak perempuan kandung) ;
- d. Pemohon XIX (sebagai anak perempuan kandung) ;

3.17 Bahwa, Pewaris Hj. Majji Binti Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, sedangkan suaminya Mallawa meninggal dunia pada tahun 1995, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Jari Binti Mallawa (sebagai anak perempuan kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan suaminya Jaling meninggal dunia pada tahun 2007 ;
- b. Muh. Akil Bin Mallawa (sebagai anak laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- c. Pemohon XXI (sebagai anak perempuan kandung);
- d. Pemohon XXII (sebagai anak perempuan kandung);

Hal 16 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.18 Bahwa, Pewaris Hj. Isa Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan suaminya Lajamma meninggal dunia pada tahun 1999, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Jatong Bin Lajamma sebagai anak laki-laki kandung);
- b. Hj. Maryam Binti Lajamma (sebagai anak perempuan kandung);

3.19 Bahwa, Pewaris Lahami Bin Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 1983, sedangkan istrinya Mida meninggal dunia pada tahun 2015 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. I Mida Binti Ambo Upa (sebagai isteri) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- b. Muh. Muh. Nur Bin Lahami (sebagai anak laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- c. Muh. Alwi, S.Pd. Bin Lahami (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Pemohon XXVI (sebagai anak perempuan kandung);

3.20 Bahwa, Pewaris Lahapi Bin Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan istrinya Hafsa meninggal dunia pada tahun 2003 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Hafsa Binti La Canneke (sebagai isteri) yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 ;
- b. Pemohon XXVIII (sebagai anak perempuan kandung);
- c. Pemohon XXIX (sebagai anak laki-laki kandung);

3.21 Bahwa, Pewaris Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Hj. Suhaeba (sebagai isteri)
- b. Supriadi Bin Yodding (sebagai anak laki-laki kandung) ;
- c. Pemohon XXXI (sebagai anak laki-laki kandung) ;
- d. Mutmainnah Binti Yodding (sebagai anak perempuan kandung) ;

3.22 Bahwa, Pewaris ST. Rasima Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2013, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal 17 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muh. Ramli Bin Abd. Rahim (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. Pemohon XXXIV (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. Pemohon XXXV (sebagai anak laki-laki kandung);
- 3.23. Bahwa, Pewaris Anwar Bin Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan isterinya , meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. Hj. Radiah Binti H. Sirajuddin (sebagai isteri) ;
 - b. Pemohon XXXVI (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Musti Aturahmah alias I Moti Binti Anwar (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.24 Bahwa, Pewaris Jari Binti Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan suaminya Jaling telah meninggal dunia pada tahun 2007, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Jaling Bin Pance(sebagai suami) meninggal dunia tahun 2007;
 - b. Muh. Sakti, S.PI, M.H. Bin Jaling (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Haliah, S.Ag. Binti Jaling (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - d. Kabaria, S.Kom Binti Jaling (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.25 Bahwa, Pewaris Muh. Akil Bin Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 2015, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Hj. Rasidah Binti Ridwan (sebagai isteri);
 - b. Muh.. Amran, ST. Bin Muh. Akil (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - c. Pemohon XXXXII (sebagai anak perempuan kandung) ;
- 3.26 Bahwa, Pewaris Muh. Nur Bin Lahami yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Hj. Nurlina Binti Condeng (sebagai isteri) ;
 - b. H. Muh. Ilham Nur Bin Muh. Nur (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - c. Pemohon XXXXIV (sebagai anak laki-laki kandung) ;

Hal 18 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan Lande (pewaris) adalah :

4.1 Sebidang Kebun seluas 1.60 Ha. Nomor SPPT 73.15.030.003.007-0101 0, atas Nama Sukkara Binti Lande, terletak di Dusun Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Kebun Laparkasi
- Sebelah Timur dengan Kebun Ikocci/Jalan Kampung Cora
- Sebelah Selatan dengan Kebun Lasamain/Jalan ke Padakkalawa
- Sebelah Barat Kebun Laumma

4.2 Sebidang Sawah seluas 60 Are. Nomor SPPT 73.15.030.004-0077.0 atas Nama Sukkara Binti Lande, terletak di Dusun Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sawah Muh. Ali Enggeng
- Sebelah Timur dengan Sawah Ikuda
- Sebelah Selatan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat Sawah Bondeng

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang masing-masing diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para kuasa Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya

Hal 19 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Keterangan Keluarga/silsilah keturunan Lande bin Supu dan Tammalullu, Nomor 32/MKR/III/2019, yang dikeluarkan oleh Tamrin Samad Kepala Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tanggal 5 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 1;
- b. Fotokopi Keterangan Keluarga/silsilah keturunan Lande bin Supu dan Tammalullu, Nomor 464/85/DP/2019, yang dikeluarkan oleh Najamuddin Kepala Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tanggal 7 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 2
- c. Fotokopi Keterangan Keluarga/silsilah keturunan Lande bin Supu dan Tammalullu, Nomor 45/MR/III/2019, yang dikeluarkan oleh Muh. Basri Remba Kepala Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tanggal 7 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 3

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sebagian besar para Pemohon karena disamping ada hubungan keluarga, saksi juga sebagai kepala Desa Marannu;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tuanya masing-masing yang merupakan anak cucu dari Lande bin Supu dan I Temmalullu;

Hal 20 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kalau orang tua kandung pada para Pemohon semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, Lande bin La Supu dan Tammalullu semasa hidupnya telah melahirkan 6 orang anak, masing-masing Lamangoro, I.Mariama, La Sukkara, I.Kaci, I. Lango, I. Kudara, dan semuanya sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tidak mengenal dan juga tidak mengetahui Lande bin Supu dan Temmalullu, hanya dengan cerita dari orang-orang tua karena meninggalnya di Malimpung sudah lama sekali;
- Bahwa, saksi mengetahui itu semua, karena cerita umum di masyarakat, terutama para orang tua di Desa Kami;
- Bahwa, semua cucu Lande bin La Supu dan Tammalullu juga sudah meninggal dunia, terkecuali Pemohon XXVII;
- Bahwa, dari cerita masyarakat bahwa anak pertama Lande bin La Supu bersama dengan Tammalullu adalah Lamangngoro, namun sudah meninggal, dan tidak meninggalkan keturunan, saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa, anak kedua dari Lande bin La Supu dan Tammalullu adalah I. Mariama dan semasa hidupnya telah melahirkan 5 orang anak, semuanya adalah laki-laki dan juga sudah meninggal dunia semuanya, dan anak-anak mereka inilah yang menjadi pemohon;
- Bahwa, anak ketiga dari Lande bin La Supu dan Tammalullu adalah Lasukkara juga sudah meninggal dan tidak meninggalkan keturunan, saksi sering ke gubuknya waktu beliau masih hidup;
- Bahwa, ada juga anaknya yang bernama I. Kaci, namun sudah meninggal dan tidak meninggalkan keturunan;
- Bahwa, Lande bin La Supu juga memiliki anak perempuan yang lainnya yang bernama I Lango dan juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak, namun semuanya sudah meninggal dunia terkecuali Hj. Tanri, keempat anak keturunan I.Lango bin Lande tersebut yang kini menjadi para Pemohon;

Hal 21 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak terakhir Lande bin La Supu adalah I. Kudara yang juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak, namun keduanya juga sudah meninggal dunia hanya meninggalkan beberapa anak keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui semuanya, terutama yang tinggal di Desa saksi, dimana saksi sebagai kepala Desa;
- Bahwa, ada beberapa anak keturunan dan cucu-cucu Lande bin La Supu dan Tammalullu tinggal di Desa lain, itulah beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi sebagai kepala Desa Marannu yang ikut bertanda tangan pada silsilah ketuaunan yang dibuat oleh anak cucu dari Lande bin La Supu;
- Bahwa, saksi berani membuat silsilah tersebut atas keterangan para Pemohon dan orang-orang tua yang ada di Desa kami;
- Bahwa, ada juga silsilah keturunan yang dibuat oleh kepala Desa lainnya, seperti Padakkalawa, Kepala Desa Makkawaru, karena di desa tersebut ada anak cucu keturunan dari Lande bin La Supu;

2. Saksi II, umur 61 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sebagian besar para Pemohon karena satu kampung atau masih satu desa dan kadang saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tuanya masing-masing yang merupakan anak cucu dari Lande bin Supu dan I Temmalullu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kalau orang tua kandung pada para Pemohon semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, Lande bin La Supu dan Tammalullu semasa hidupnya telah melahirkan 6 orang anak, masing-masing Lamangoro, I.Mariama, La Sukkara, I.Kaci, I. Lango, I. Kudara, dan semuanya sudah meninggal;

Hal 22 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenal dan juga tidak mengetahui Lande bin Supu dan Tammalullu, hanya dengan cerita dari orang-orang tua karena meninggalnya di Malimpung dan sudah lama sekali;
- Bahwa, saksi mengetahui itu semua, karena cerita umum di masyarakat, terutama para orang tua di Desa Kami;
- Bahwa, semua cucu Lande bin La Supu dan Tammalullu juga sudah meninggal dunia, terkecuali Pemohon XXVII;
- Bahwa, dari cerita masyarakat bahwa anak pertama Lande bin La Supu bersama dengan Tammalullu adalah Lamangngoro, namun sudah meninggal, dan tidak meninggalkan keturunan, saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa, anak kedua dari Lande bin La Supu dan Tammalullu adalah I. Mariama dan semasa hidupnya telah melahirkan 5 orang anak, semuanya adalah laki-laki dan juga sudah meninggal dunia semuanya, dan anak-anak mereka inilah yang menjadi pemohon;
- Bahwa, anak ketiga dari Lande bin La Supu dan Tammalullu adalah Lasukkara juga sudah meninggal dan tidak meninggalkan keturunan, saksi sering ke gubuknya waktu beliau masih hidup;
- Bahwa, ada juga anaknya yang bernama I. Kaci, namun sudah meninggal dan tidak meninggalkan keturunan;
- Bahwa, Lande bin La Supu juga memiliki anak perempuan yang lainnya yang bernama I. Lango dan juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak, namun semuanya sudah meninggal dunia terkecuali Hj. Tanri, keempat anak keturunan I.Lango bin Lande tersebut yang kini menjadi para Pemohon;
- Bahwa, anak terakhir Lande bin La Supu adalah I. Kudara yang juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak, namun keduanya juga sudah meninggal dunia hanya meninggalkan beberapa anak keturunan;, k
- Bahwa, saksi mengetahui semuanya, terutama yang tinggal satu kampung dengan saksi, karena kami saling mengenal dan saling mengungi, terutama kalau ada acara-acara atau ada pesta;

Hal 23 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada beberapa anak keturunan dan cucu-cucu Lande bin La Supu dan Tammalullu tinggal di Desa lain, itulah beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi pernah melihat silsilah keturunan yang dibuat oleh anak cucu dari Lande bin La Supu;
- Bahwa, kalau saksi tidak salah ada beberapa Kepala Desa yang membuat silsilah keturunan Lande bin La Supu dan Tammalullu, namunsama semua, karena saksi pernah melihatnya;

3. Saksi III, umur 40 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sebagian besar para Pemohon karena satu kampung atau masih satu desa dan saksi bergaul semuanya;
- Bahwa, saksi tidak bisa menyebut semua anak keturunan dari Lande bin La Supu dan Tammalullu, karena banyak sekali, tapi kalau ketemu saksi mengetahui kalau siapa orang tuaya;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tuanya masing-masing yang merupakan anak cucu dari Lande bin Supu dan I Temmalullu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kalau orang tua kandung pada para Pemohon semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, Lande bin La Supu dan Tammalullu semasa hidupnya telah melahirkan 6 orang anak, masing-masing Lamangoro, I.Mariama, La Sukkara, I.Kaci, I. Lango, I. Kudara, dan semuanya sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tidak mengenal dan juga tidak mengetahui Lande bin Supu dan Temmalullu, hanya dengan cerita dari orang-orang tua karena meninggalnya di Malimpung dan sudah lama sekali;
- Bahwa, saksi mengetahui itu semua, karena cerita umum di masyarakat, terutama para orang tua di Desa Kami;
- Bahwa, semua cucu Lande bin La Supu dan Tammalullu juga sudah meninggal dunia, terkecuali Pemohon XXVII;

Hal 24 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari cerita masyarakat bahwa anak pertama Lande bin La Supu bersama dengan Tammalullu adalah Lamangngoro, namun sudah meninggal, dan tidak meninggalkan keturunan, saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa, anak kedua dari Lande bin La Supu dan Tammalullu adalah I. Mariama dan semasa hidupnya telah melahirkan 5 orang anak, semuanya adalah laki-laki dan juga sudah meninggal dunia semuanya, dan anak-anak mereka inilah yang menjadi pemohon;
- Bahwa, anak ketiga dari Lande bin La Supu dan Tammalullu adalah Lasukkara juga sudah meninggal dan tidak meninggalkan keturunan, saksi sering ke gubuknya waktu beliau masih hidup;
- Bahwa, ada juga anaknya yang bernama I. Kaci, namun sudah meninggal dan tidak meninggalkan keturunan;
- Bahwa, Lande bin La Supu juga memiliki anak perempuan yang lainnya yang bernama I Lango dan juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak, namun semuanya sudah meninggal dunia terkecuali Hj. Tanri, keempat anak keturunan I.Lango bin Lande tersebut yang kini menjadi para Pemohon;
- Bahwa, anak terakhir Lande bin La Supu adalah I. Kudara yang juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak, namun keduanya juga sudah meninggal dunia hanya meninggalkan beberapa anak keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui semuanya, terutama yang tinggal satu kampung dengan saksi, karena kami saling mengenal dan saling mengungi, terutama kalau ada acara-acara atau ada pesta;
- Bahwa, ada beberapa anak keturunan dan cucu-cucu Lande bin La Supu dan Tammalullu tinggal di Desa lain, itulah beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi pernah melihat silsilah keturunan yang dibuat oleh anak cucu dari Lande bin La Supu;

Hal 25 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau saksi tidak salah ada beberapa Kepala Desa yang membuat silsilah keturunan Lande bin La Supu dan Tammalullu, namunsama semua, karena saksi pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Penjelasan Pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris para pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama, maka hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pinrang dalam rangka menetapkan kedudukan dan posisi anak keturunan Lande bin Lasupu yang meninggal dunia pada tahun 1908 dan Tammalullu yang meninggal dunia pada tahun 1907 sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dan terutama yang berkaitan kelak dengan pembagian harta warisan yang ditinggalkan para pewaris mereka masing-masing;

Hal 26 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, para Pemohon dalam rangka mendukung dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2 dan P.3, berupa, Silsilah keturunan Lande bin Lasupu dan Temmalullu sampai keturunan keempat yang dikeluarkan oleh tiga orang Kepala Desa, masing-masing Kepala Desa Padakkalawa, Kepala Desa Makkawaru dan Kepala Desa Macinnae;

Menimbang, bahwa ketiga bukti silsilah keturunan yang dibuat oleh ketiga kepala Desa tersebut, telah cocok dan saling bersesuaian dan telah dibuat oleh pejabat Desa setempat yang didukung oleh keterangan 3 orang saksi, sehingga majelis berkeyakinan bahwa bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon memiliki hubungan darah yakni cucu dan cicit yang memiliki hubungan kewarisan dengan Lande bin Lasupu dan Temmalullu yang telah lama meninggal dunia melalui orang tua mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P. 4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, hanyalah membuktikan alamat dan tempat tinggal serta personifikasi ke Islaman para Pemohon yang mendukung dalil-dalil mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah betul yang ada dalam silsilah keturunan Lande bin Lasupu dan Tammelullu adalah anak keturunan dan cucu serta cicit, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 berupa silsilah keturunan yang menunjukkan tahun kematian Lande bin Lasupu dan Temmalullu, yang kemudian didukung oleh keterangan 3 orang saksi yang menyebutkan adanya orang yang bernama Lande bin Lasupu dan

Hal 27 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Temmalullu, namun sudah tidak mengetahui lagi kapan meninggalnya karena sudah lama sekali, maka majelis dapat menetapkan bahwa, Lande bin Lasupu dan Tammalullu adalah pewaris daripada anak, cucu dan cicitnya, sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu meninggalnya pewaris terlebih dahulu, , dengan demikian majelis dapat menetapkan bahwa almarhum Lande bin Lasupu dan almarhumah Tammalullu adalah pewaris;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Lande bin Lasupu pada tahun 1908 dan Tammalullu meninggal pada tahun 1908, meninggalkan beberapa orang anak yang masih hidup pada waktu itu, yakni Lamangngoro (w.1949), Imariama (w.1932), Lasukkara (w.1994), I.Kaci (w.1945), I.Lango (w.1959), Kudara (w.1998), maka anak-anak Lande bin Lasupu dan Tammalullu dapat ditetapkan sebagai ahli waris, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para ahli waris Lande bin Lasupu dan Tammalullu, semuanya telah meninggal dunia dan diantaranya ada yang tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris, yaitu Lamangngoro (w.1949), Lasukkara (w.1994), I.Kaci (w.1945);

Menimbang, bahwa keturunan Lande bin Lasupu dan Tammalullu yang mempunyai keturunan hanya 3 orang yaitu I. Mariama (w.1932), I.Lango (w.1959), Kudara (w.1998);

Menimbang, bahwa I. Mariama binti Lande telah meninggal dunia pada tahun 1932 dan suaminya Lamajja meninggal pada tahun 1976, dengan demikian I.Mariama binti Lande dan Lamajja dapat ditetapkan sebagai pewaris kepada anak-anaknya sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu meninggalnya pewaris terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada saat hidupnya I. Mariama binti Lande dan Lamajja telah melahirkan beberapa orang anak, yakni Lahajji bin Lamajja (w.2002), Lamaji bin Lamajja (w.2014), Laramung bin Lamajja

Hal 28 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(w.2001), La.Talib bin Lamajja (w.2003), H.Sirajuddin bin Lamajja (w.2015), kelima orang anak I.Mariama binti Lande dan Lamajja, masih hidup pada saat meninggalnya I.Mariama bin Lande dan Lamajja, dengan demikian kelima anak I.Mariama binti Lande dan Lamajja dapat ditetapkan sebagai ahli waris, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Lahajji bin Lamajja (w.2002), dan istrinya Tammala (w.2003), semasa hidupnya telah melahirkan 2 orang anak, yaitu Awaluddin dan Hj. Suhaebah, Lilin dan Saharuddin sampai sekarang masih hidup, dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahwa Lahajji bin Lamajja dan Tammala adalah pewaris (Pasal 171 huruf b KHI) dan Awaluddin bin Lahajji dan Hj. Suhaebah binti Lahajji, Lilin bin Lahajji dan Saharuddin bin Lahajji adalah ahli waris (Pasal 171 huruf c KHI);

Menimbang, bahwa Lamaji bin Lamajja (w.2014) dan istrinya I. Dawineng (w.2011), semasa hidupnya telah melahirkan beberapa orang anak, masing-masing Pemohon V, I.Buba bin Lamaji, I.Mira bin Lamaji, Pemohon VIII, Pemohon IX dan sampai sekarang anak-anak Lamaji bin Lamajja dan I. Dawineng masih hidup, maka majelis dapat menetapkan bahwa Lamaji bin Lamajja dan istrinya I. Dawineng adalah pewaris, sedangkan Pemohon V, I.Buba bin Lamaji, I.Mira bin Lamaji, Pemohon VIII, Pemohon IX adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa Laramung bin Lamajja (w.2001) dan istrinya Dahlan (w.1985), semasa hidupnya telah melahirkan beberapa orang anak, masing-masing : H. Abd. Halim bin Laramung, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII dan sampai sekarang masih hidup, dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan Laramung bin Lamajja dan I.Dahlan adalah pewaris (pasal 171 huruf b KHI 1991) dan H. Abd. Halim bin Laramung, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII adalah ahli waris (Pasal 171 huruf c KHI 1991);

Hal 29 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Latalib bin Lamajja (w.2003) dan istrinya Masi (w.2001), semasa hidupnya telah melahirkan beberapa orang anak, masing-masing : ST. Rasima Binti Latalib (w.2016), Anwar Bin Latalib (w.2006) Pemohon XIV, Hj. Hamsiah Binti Latalib, Sukri, S.Kom. Bin Latalib, dan semua anak-anak Latalib bin Lamajja pada saat meninggalnya Latalib bin Lamajja dan istrinya Masi, masih hidup, dengan demikian Latalib bin Lamajja dan Masi dapat ditetapkan sebagai pewaris (Pasal 171 huruf b KHI 1991) dan ST. Rasima Binti Latalib (w.2016), Anwar B;n Latalib (w.2006) Pemohon XIV, Hj. Hamsiah Binti Latalib, Sukri, S.Kom. Bin Latalib sebagai ahli waris (Pasal 171 huruf c KHI tahun 1991);

Menimbang, bahwa H. Sirajuddin bin Lamajja (w.2015) dan istrinya Rinni semasa hidupnya telah melahirkan beberapa orang anak, masing-masing: Hj. Radiah Binti H. Sirajuddin, Hj. Siah Binti H. Sirajuddin, Pemohon XX, Pemohon XIX dan anak anak H. Sirajuddin masih hidup sampai meninggalnya H. Sirajuddin bin Lamajja, dengan demikian H. Sirajuddin dapat ditetapkan sebagai pewaris dan Rinni (istri) Hj. Radiah Binti H. Sirajuddin, Hj. Siah Binti H. Sirajuddin, Pemohon XX, Pemohon XIX adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa Hj. Majji Binti Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, yang merupakan anak keturunan Lande bin Lasupu dari anak yang bernama I.Lango binti Lande, dan suaminya Mallawa meninggal dunia pada tahun 1995 dapat ditetapkan sebagai pewaris terhadap anak keturunannya (Pasal 171 huruf b KHI 1991);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Hj. Majji binti Ambo Remma dengan suaminya Mallawa, telah melahirkan beberpa orang anak, Jari Binti Mallawa (w. 1985), dan suaminya yang bernama Jaling (w. 2007), Muh. Akil Bin Mallawa (w.2015) Pemohon XXI, Pemohon XXII, anak-anak Hj. Majji masih hidup pada saat meninggalnya Hj. Majji binti Ambo Rema, dengan demikian Jari Binti Mallawa (w. 1985), Muh. Akil Bin

Hal 30 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallawa (w.2015) Pemohon XXI, Pemohon XXII, adalah ahli waris dari Hj. Majji binti Ambo Rema (Pasal 171 huruf c KHI 1991);

Menimbang, bahwa Hj. Isa Ambo Rema anak keturunan I. Lango dan suaminya Ambo Rema (w.2006), semasa hidupnya telah melahirkan 2 orang anak, yaitu Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV dan kedua anak Hj. Isa binti Ambo Rema hidup pada saat meninggalnya Hj. Isa binti Ambo Rema (w.2006), dengan demikian Hj. Isa binti Ambo Rema adalah pewaris, sedangkan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV, adalah ahli waris (Pasal 171 huruf b dan Pasal 171 huruf c KHI 1991);

Menimbang, bahwa Lahami Bin Ambo Rema (w.1983), semasa hidupnya dengan istrinya yang bernama Mida (w.2015), telah melahirkan 3 orang anak, yaitu Muh. Muh. Nur Bin Lahami (w.2014) Muh. Alwi, S.Pd. Bin Lahami, Pemohon XXVI (anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa pada tahun 1983 Lahami bin Ambo Rema meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan Lahami bin Ambo Rema adalah pewaris (Pasal 171 huruf b KHI tahun 1991), sedangkan I Mida Binti Ambo Upa (isteri) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, Muh. Muh. Nur Bin Lahami (w.2014), Muh. Alwi, S.Pd. Bin Lahami, Pemohon XXVI adalah ahli waris dari Lahami bin Ambo Rema (Pasal 171 huruf c KHI 1991);

Menimbang, bahwa Lahapi Bin Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan istrinya Hafsah meninggal dunia pada tahun 2003, ketika hidupnya melahirkan 2 orang anak yaitu Pemohon XXVIII dan Pemohon XXIX dan kedua anak tersebut masih hidup sampai sekarang, dengan demikian Lahapi bin Ambo Rema dapat ditetapkan sebagai pewaris (Pasal 171 huruf b KHI 1991), sedangkan Hafsah Binti La Canneke (isteri), w. 2002, Pemohon XXVIII, Pemohon XXIX, adalah ahli waris dari Lahapi bin Ambo Rema (Pasal 171 huruf c KHI 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon IX (w.2005), anak keturunan dari I.Mariama binti Lande, semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Suhaebah dan melahirkan 3 orang anak masing-masing Supriadi bin

Hal 31 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Yodding, Pemohon XXXIg dan Muthmainnah binti Yodding dan sampai sekarang masih hidup, dengan demikian Yodding bin Lamji adalah sebagai pewaris (Pasal 171 huruf b KHI 1991), sedangkan Hj. Suhaebah (isrti), Supriadi bin Yodding, Pemohon XXXIg dan Muthmainnah binti Yodding adalah ahli waris dari Yodding bin Lamji (Pasal 171 huruf c KHI 1991);

Menimbang, bahwa bahwa, ST. Rasima binti Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, adalah anak keturunan dari Ltalib bin Lamajja, cucu dari I.Mariama binti Lande dan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2013, dan semasa hidupnya telah melahirkan 3 orang anak, masing-masing Muh. Ramli Bin Abd. Rahim, Pemohon XXXIV, Pemohon XXXV, pada saat meninggalnya St. Rasima binti Latalib, ketiga anaknya tersebut masih hidup, bahkan sampai sekarang, dengan demikian St. Rasima binti Latalib dapat ditetapkan sebagai pewaris, sedangkan ketiga anaknya adalah ahli waris, (Pasal 171 huruf b dan Pasal 171 huruf c KHI tahun 1991);

Menimbang, bahwa Anwar Bin Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, anak dari Latalib bin Lamajja, cucu dari I. Mariama binti Lande, dan istrinya bernama Hj. Radiah binti H. Sirajuddin, dan semasa hidupnya melahirkan 2 orang anak, masing-masing I. Nisa binti Anwar dan Mustihaturrahma binti Anwar dan ketika Anwar bin Latalib meninggal dunia kedua anak tersebut masih hidup, bahkan sampai sekarang, dengan demikian majelis dapat menetapkan Anwar bin Latalib sebagai pewaris, sedangkan istrinya yang bernama Hj. Radiah binti H. Sirajuddi kedua orang anaknya adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa Jari Binti Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 1985, adalah anak keturunan dari Hj. Majji binti Ambo Rema anak dari I. Lango binti Lande dan suaminya yang bernama Jaling bin Pance juga telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan semasa hidupnya telah melahirkan tiga orang anak, masing-masing Muh.Sakti, S.Pi, MH.,

Hal 32 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halia, S.Ag., dan Sabaria, S.Com, bahwa ketiga anak tersebut hidup sewaktu Jari binti Mallawa, dengan demikian majelis dapat menetapkan Jari binti Mallawa sebagai pewaris, sedangkan ketiga orang anaknya adalah ahli waris;

Menimbang bahwa, Muh. Akil Bin Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 2015, semasa hidupnya menikah dengan Hj. Rasidah binti Ridwan dan melahirkan 2 orang anak, dan ketika Muh. Akil meninggal pada tahun 2015, ia meninggalkan istri dan kedua orang anaknya yang masih hidup, bahkan sampai sekarang, dengan demikian, majelis menetapkan bahwa Muh. Akil bin Mallawa adalah pewaris, sedangkan istrinya yang bernama Hj. Rasida binti Ridwan dan Muh. Amran bin Muh. Akil, Pemohon XXXXII, sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Muh. Nur Bin Lahami yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 adalah anak keturunan dari Lahami bin Ambo Rema, bersama dengan I.Lango binti Lande dan semasa hidupnya ia menikah dengan Hj. Nurlina dan telah melahirkan 2 orang anak, masing-masing H. Muh. Ilham Nur, S.Pd, M.Pd dan Muh. Imran Nur, oleh karena Muh. Nur telah nyata meninggal dunia pada tahun 2014, maka Muh. Nur bin Lahami dapat ditetapkan sebagai pewaris, sedangkan Hj. Nurlina (istri) dan H. Muh. Ilham Nur, S.Pd, M.Pd dan Muh. Imran Nur sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris dan ahli waris sebagaimana yang sudah disebutkan di atas telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang disebutkan di dalam Komilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan Pasal 171 huruf KHI Tahun 1991, mengenai pewaris dan ahli waris, maka dengan demikian majelis menetapkan mengabulkan permohonan para Pemohon khusus mengenai pewaris dan ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengikut sertakan harta benda dan meminta agar dibagi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, oleh majelis memandang bahwa

Hal 33 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut tidaklah termasuk bagian daripada penetapan ahli waris, melainkan harus berdiri sendiri dalam permohonannya atau gugatan, karena sudah menyangkut masalah kewarisan secara utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda yang dimasukkan berupa tanah kebun seluas 1.60 ha dan tanah sawah seluas 60 are, namun tidak menyebutkan siapa yang menguasai objek tersebut, apakah yang menguasai objek tersebut mengakui dan rela untuk dibagi secara sukarela atau tidak, sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah mengajukan permohonan pembagian harta warisan atau gugatan waris ke Pengadilan, bukan permohonan penetapan pewaris dan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam permohonan ini meminta agar tanah kebun seluas 1.60 ha dan tanah sawah seluas 60 are, dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam kepada para ahli waris dari anak keturuna Lande bin Lasupu dan Tammalullu, hanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan- tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menetapkan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara ini majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini volunteer (Ex parte) dan seluruhnya untuk kepentingan para Pemohon, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 34 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Lande Bin Lasupu (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1908 dan Tammalullu pada tahun 1907 di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena Sakit ;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1 Lamangngoro meninggal dunia pada tahun 1949 (Tidak Menikah);
 - 3.2 Imariama meninggal dunia pada tahun 1932;
 - 3.3 Sukkara meninggal dunia dunia tahun 1994;
 - 3.4 Ikaci meninggal dunia pada tahun 1949;
 - 3.5 Ilango meninggal dunia pada tahun 1999;
 - 3.6 Kudara meninggal dunia pada tahun 1998;Adalah ahli waris dari Lande bin La Supu dan Tammalullu;
4. Menetapkan bahwa, Lamangoro Bin Lande yang telah meninggal dunia pada tahun 1949, dan tidak menikah ;
5. Menetapkan bahwa, Imariama Binti Lande yang telah meninggal dunia pada tahun 1932 dan suaminya Lamajja meninggal dunia pada tahun 1976 sebagai pewaris;
6. Menetapkan bahwa :
 - 6.1. Lamajja Bin Lasupu (sebagai suami) meninggal dunia tahun 1976;
 - 6.2. Lahajji Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung).meninggal dunia tahun 2002;
 - 6.3 Lamaji Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2014;
 - 6.4. Laramung Bin Lamajja (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2001;
 - 6.5. Latalib Bin Lamajja (anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003;
 - 6.6. Sirajuddin Bin Lamajja (anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2003;Adalah ahli waris dari I Mariama binti Lande;

Hal 35 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa, Sukkara Bin Lande telah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan isterinya I. Boddi meninggal dunia pada tahun 1980 dan tidak ada anak keturunan, sebagai pewaris;
8. Menetapkan bahwa, Ikaci Binti Lande meninggal dunia pada tahun 1945, dan tidak menikah, sebagai pewaris ;
9. Menetapkan bahwa, Ilango Binti Lande telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan suaminya Ambo Rema meninggal dunia pada tahun 1965, sebagai pewaris ;
10. Menetapkan bahwa:
 - 10.1. Hj. Majji Binti Ambo Rema (anak Perempuan kandung) ;
 - 10.2. Lahami Bin Ambo Rema (anak perempuan kandung) ;
 - 10.3. Hj. Tenri Binti Ambo Rema (anak perempuan kandung);
 - 10.4. Lahapi Bin Ambo Rema (anak laki-laki kandung);
 - 10.5. Lajabu Bin Ambo Rema (anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 1970;
 - 10.6. Lasubu Bin Ambo Rema (sebagai anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 1968;Adalah ahli waris dari I. Lango binti Lande dan Ambo Rema;
11. Menetapkan bahwa, Lahajji Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2002, dan isterinya Tammala meninggal dunia pada tahun 2003, sebagai pewaris;
12. Menetapkan bahwa:
 - 12.1. Tammala Binti Larawang (sebagai Isteri) meninggal dunia pada tahun 2003
 - 12.2. Awaluddin Bin Lahajji (anak laki-laki kandung) ;
 - 12.3. Hj. Suhaebah Lahajji (anak perempuan kandung) ;
 - 12.4. Lilin Bin Lahajji (anak laki-laki kandung);
 - 12.5. Saharuddin Bin Lahajji (anak laki-laki kandung);
 - 12.6. H. Sirajuddin Bin Lahajji (anak laki-laki kandung);

Hal 36 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan bahwa, Lamaji Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan isterinya I.Dawining meninggal dunia pada tahun 2011, sebagai pewaris;
14. Menetapkan bahwa:
 - 14.1. Pemohon V (anak laki-laki kandung) ;
 - 14.2. Pemohon VI (anak perempuan kandung) ;
 - 14.3. Pemohon VII (anak perempuan kandung);
 - 14.4. Pemohon VIII (anak laki-laki kandung);
 - 14.5. Yoddin Bin Lamaji (anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2005;Adalah ahli waris dari LaMaji bin La Majja dan I. Dawining;
15. Menetapkan bahwa, Laramung Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2001, dan isterinya Dahlan meninggal dunia pada tahun 1985, sebagai pewaris;
16. Menetapkan bahwa :
 - 16.1. Abd. Halim R. Bin Laramung (anak laki-laki kandung) ;
 - 16.2. Pemohon XI (anak perempuan kandung) ;
 - 16.3. Pemohon XII (anak laki-laki kandung);
 - 16.4. Pemohon XIII (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris dari Laramung bin La Majja dan Dahlan;
17. Menetapkan bahwa, Latalib Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan isterinya I Masi meninggal dunia pada tahun 2001, sebagai pewaris;
18. Menetapkan bahwa:
 - 18.1. ST. Rasima Binti Latalib (anak perempuan kandung) meninggal dunia tahun 2016, sedangkan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2013 ;
 - 18.2. Anwar Bin Latalib (anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2006 ;
 - 18.3. Pemohon XIV (anak laki-laki kandung);

Hal 37 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.4. Hj. Hamsiah Binti Latalib (anak perempuan kandung);
- 18.5. Sukri, S.Kom. Bin Latalib (anak laki-laki kandung);
19. Menetapkan bahwa, H. Sirajuddin Bin Lamajja yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, sebagai pewaris;
 - 19.1. Rinni (istri)
 - 19.2. Hj. Radiah Binti H. Sirajuddin (sebagai anak perempuan kandung);
 - 19.3. Hj. Siah Binti H. Sirajuddin (sebagai anak perempuan kandung);
 - 19.4. Pemohon XX (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - 19.5. Pemohon XIX (sebagai anak perempuan kandung) ;
20. Menetapkan bahwa, Hj. Majji Binti Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, dan suaminya Mallawa meninggal dunia pada tahun 1995, sebagai pewaris;
21. Menetapkan bahwa:
 - 21.1. Jari Binti Mallawa (anak perempuan kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan suaminya Jaling meninggal dunia pada tahun 2007 ;
 - 21.2. Muh. Akil Bin Mallawa (anak laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - 21.3. Pemohon XXI (anak perempuan kandung);
 - 21.4. Pemohon XXII (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris dari Hj. Majji binti Ambo Rema;
22. Menetapkan bahwa Hj. Isa Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan suaminya Lajamma meninggal dunia pada tahun 1999, sebagai pewaris;
23. Menetapkan bahwa:
 - 23.1. Jatong Bin Lajamma (anak laki-laki kandung);
 - 23.2. Hj. Maryam Binti Lajamma (anak perempuan kandung);

Hal 38 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menetapkan bahwa, Lahami Bin Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 1983, dan istrinya Mida meninggal dunia pada tahun 2015 sebagai pewaris;
- 24.1. I Mida Binti Ambo Upa (isteri) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- 24.2. Muh. Muh. Nur Bin Lahami (anak laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- 24.3. Muh. Alwi, S.Pd. Bin Lahami (anak laki-laki kandung);
- 24.4. Pemohon XXVI (anak perempuan kandung);
- Adalah ahli waris dari Lahami bin Ambo Rema;
25. Menetapkan bahwa Lahapi Bin Ambo Rema yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan istrinya Hafsa meninggal dunia pada tahun 2003 sebagai pewaris;
- 25.1. Hafsa Binti La Canneke (isteri) yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 ;
- 25.2. Pemohon XXVIII (anak perempuan kandung);
- 25.3. Pemohon XXIX (anak laki-laki kandung);
- Adalah ahli waris dari Lahapi bin Ambo Rema;
26. Menetapkan bahwa, Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005, sebagai pewaris;
- 26.1. Hj. Suhaeba (isteri);
- 26.2. Supriadi Bin Yodding (anak laki-laki kandung) ;
- 26.3. Pemohon XXXI (anak laki-laki kandung) ;
- 26.4. Mutmainnah Binti Yodding (anak perempuan kandung);
- Adalah ahli waris dari Pemohon IX;
27. Menetapkan bahwa, ST. Rasima Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, dan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2013, sebagai pewaris;
28. Menetapkan bahwa:
- 28.1. Muh. Ramli Bin Abd. Rahim (anak laki-laki kandung);

Hal 39 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.2. Pemohon XXXIV (anak laki-laki kandung);

28.3. Pemohon XXXV (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris dari St. Rasima binti Latalib dan Abd. Rahim;

29. Menetapkan bahwa, Anwar Bin Latalib telah meninggal dunia pada tahun 2016, dan suaminya Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2006, sebagai pewaris;

30. Menetapkan bahwa:

30.1. Hj. Radiah Binti H. Sirajuddin (sebagai isteri) ;

30.2. Pemohon XXXVI (anak perempuan kandung);

30.3. Musti Aturahmah alias I Moti Binti Anwar (anak perempuan kandung);

Adalah ahli waris Anwar bin Latalib;

31. Menetapkan bahwa, Jari Binti Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan suaminya Jaling telah meninggal dunia pada tahun 2007, sebagai pewaris;

32. Menetapkan bahwa:

32.1. Jaling Bin Pance(sebagai suami) meninggal dunia tahun 2007;

32.2. Muh. Sakti, S.PI, M.H. Bin Jaling (anak laki-laki kandung);

32.3. Haliah, S.Ag. Binti Jaling (anak perempuan kandung) ;

32.4. Kabaria, S.Kom Binti Jaling (anak perempuan kandung) ;

Adalah ahli waris dari Jari Binti Mallawa dan Jaling;

33. Menetapkan bahwa, Muh. Akil Bin Mallawa telah meninggal dunia pada tahun 2015, sebagai pewaris;

34. Menetapkan bahwa :

34.1. Hj. Rasidah Binti Ridwan (isteri) ;

34.2. Pemohon XXXXI (anak laki-laki kandung);

34.3. Pemohon XXXXII (anak perempuan kandung);

Adalah ahli waris dari Muh. Akil bin Mallawa;

35. Menetapkan bahwa, Muh. Nur Bin Lahami yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, sebagai pewaris;

Hal 40 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Menetapkan bahwa :

36.1. Hj. Nurlina Binti Condeng (isteri) ;

36.2. H. Muh. Ilham Nur Bin Muh. Nur (anak laki-laki kandung) ;

36.3. Pemohon XXXXIV (anak laki-laki kandung) ;

37. Menolak selain dan selebihnya;

38. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000.- (Delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 H, oleh kami **Drs. H. Nurdin Situju, S.H. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Kamaluddin, SH.**, dan **Drs. H. Baharuddin Bado, SH., MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Haisah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, SH., MH.,

Hakim anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Dra. HJ. Haisah, SH.,

Hal 41 dari 42 Put.No.51/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	30.000,-
	ATK Perkara	50.000,-
3.	Panggilan	710.000,-
4.	Redaksi	5.000,-
5.	Meterai	6.000,-
Jumlah :		801.000,-
(Delapan ratus satu ribu rupiah)		